



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PIDO alias RIDO bin ASRI TAMBAH;**
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/2 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alim RT 012/RW 06 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Angkut Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan diperpanjang pada tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **PIDO Alias RIDO Bin ASRI TAMBAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)**" sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIDO Alias RIDO Bin ASRI TAMBAH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar RP1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Kayu gergajian berbentuk papan sebanyak 14 (empat belas) keping
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor yang tertera dirangka MH1JEE310BK109348

Dirampas untuk negara

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah diberi kesempatan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan maupun pembelaan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/Eku.2/Rengat/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **PIDO Alias RIDO Bin ASRI TAMBAH**, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan titik koordinat S 00° 4' 06.57" E 102° 15'09.02" atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)"*, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Samsul, selanjutnya Sdr. Samsul memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut atau melangsir kayu di hutan ke suatu tempat dimana bisa dilewati oleh mobil untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Andre berangkat menuju ke dalam hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo yang telah terdakwa modifikasi dengan menambah besi yang dilas pada batangan bagian depan sepeda motor yang berguna untuk tempat mengikat batang kayu sebagai tempat kedudukan kayu yang akan diangkut atau dilangsir, dan bagian belakang sepeda motor diletakan dan diikatkan batangan kayu sebagai tempat diletakkannya kayu yang akan diangkut atau dilangsir, lalu terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Andre berada di lokasi hutan tempat kayu-kayu yang telah ditumpuk atau dikumpulkan untuk diangkut atau dilangsir, lalu terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut sebanyak 14 (empat belas) lembar kayu gergajian dan menaikan ke atas sepeda motor terdakwa untuk diangkut atau dilangsir ke luar hutan ke suatu tempat yang nantinya akan diangkut oleh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, namun ditengah perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polisi Kehutanan dengan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar kayu gergajian yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dari dalam hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan terdakwa mengangkut atau melangsir kayu milik Sdr. Samsul dan terdakwa menerima upah dari Sdr. Samsul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Meter kubik.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LUKMAN HERY PRASETYO, S. Hut., M. Eng Bin Sugiharto HP lokasi pengambilan kayu-kayu tersebut merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan didalam Kawasan Hutan TNBT tersebut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penebangan atau pengangkutan hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh tersebut antara lain berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar, terganggu atau hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhpidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **PIDO Alias RIDO Bin ASRI TAMBAH**, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan titik koordinat S 00° 4' 06.57" E 102° 15' 09.02" atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan)”, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Samsul, selanjutnya Sdr. Samsul memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut atau melangsir kayu di hutan ke suatu tempat dimana bisa dilewati oleh mobil untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Andre berangkat menuju ke dalam hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo yang telah terdakwa modifikasi dengan menambah besi yang dilas pada batangan bagian depan sepeda motor yang berguna untuk tempat mengikat batang kayu sebagai tempat kedudukan kayu yang akan diangkut atau dilangsir, dan bagian belakang sepeda motor diletakan dan diikatkan batangan kayu sebagai tempat diletakkannya kayu yang akan diangkut atau dilangsir, lalu terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Andre berada di lokasi hutan tempat kayu-kayu yang telah ditumpuk atau dikumpulkan untuk diangkut atau dilangsir, lalu terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut sebanyak 14 (empat belas) lembar kayu gergajian dan menaikan ke atas sepeda motor terdakwa untuk diangkut atau dilangsir ke luar hutan ke suatu tempat yang nantinya akan diangkut oleh mobil, namun ditengah perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polisi Kehutanan dengan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar kayu gergajian yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dari dalam hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan terdakwa mengangkut atau melangsir kayu milik Sdr. Samsul dan terdakwa menerima upah dari Sdr. Samsul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Meter kubik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LUKMAN HERY PRASETYO, S. Hut.,M. Eng Bin Sugiharto HP lokasi pengambilan kayu-kayu tersebut merupakan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan didalam Kawasan Hutan TNBT tersebut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penebangan atau pengangkutan hasil hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh tersebut antara lain berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar, terganggu atau hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhpidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE ADRIADI, S.Hut. bin INDRA SUHERI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan sejak Tahun 2007 sampai sekarang, yaitu sudah selama 15 tahun, dan Saksi bertugas di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Kepala Resort Lahai Balai TNBT sejak tahun 2022;
 - bahwa Saksi menerangkan tugas dan fungsi Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:
 1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana;
- bahwa hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Saksi bersama-sama dengan anggota tim yaitu Saksi TULUS SIDABUTAR, dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN melakukan patroli pengamanan hutan, kemudian karena berdasarkan informasi dari Saudara DARSON ada aktifitas perambahan hutan, tim melanjutkan patroli untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar ada suara motor yang mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut sekira jam 13.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tepatnya pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02" tim memberhentikan pelaku, dan ditemukan adanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu, kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas pelaku, dan informasi mengenai kayu yang dibawa, selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk gergajian (Kayu Olahan) dengan tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHHK);
 - bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah milik Terdakwa yang mengaku beralamat di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - bahwa hasil hutan berbentuk kayu gergajian/olahan tersebut berasal dari dalam kawasan hutan TNBT yang merupakan lokasi perambahan, dan akan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke pengumpul kayu di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mengamankan Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) keping kayu gergajian yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348, serta mengambil titik koordinat, melakukan pencatatan, dan dokumentasi;
- bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang mengangkut 14 (empat) belas keping kayu gergajian tanpa disertai SKSHHK, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama RIDO (Terdakwa), beralamat di Desa Alim, dan Saudara ANDRE, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan bersama-sama tim, dan melakukan tindakan pengambilan dokumentasi, serta titik koordinat di TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FAUZAN RIZENO bin BUDIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan sejak tahun 2021 sampai sekarang, yaitu selama 1 (satu) tahun, dan bertugas di Balai TNBT, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai anggota Resort Lahai Balai TNBT;
- bahwa Saksi menerangkan tugas, dan fungsi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah salah satunya melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan kayu di wilayah tugasnya yaitu kawasan TNBT memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang diduga melakukan pengangkutan kayu hasil hutan di Kanal Pemda Desa Tua Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanpa memiliki dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Saksi bersama-sama dengan anggota tim yaitu Saksi TULUS SIDABUTAR, dan Saksi ADE ADRIADI melakukan patroli pengamanan hutan karena berdasarkan informasi dari Saudara DARSON ada aktifitas perambahan hutan, tim melanjutkan patroli

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar ada suara motor yang mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut sekira jam 13.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tepatnya pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02" tim memberhentikan pelaku, dan ditemukan adanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu, kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas pelaku, dan informasi mengenai kayu yang dibawa, selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk gergajian (Kayu Olahan) dengan tidak dilengkapi SKSHHK;

- bahwa Saksi menjelaskan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah Terdakwa yang mengaku beralamat di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 tim melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Belilas Nomor: ST.67/BTNBT/TU/2/2022 tanggal 3 Februari 2022 pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2022, akses jalan masuk berada di Simpang Bu MELAN, dan tiba di pondok Pak LINGGA pada koordinat (S 00° 53' 59.63" E 102° 14' 16.49"), kemudian tim beristirahat untuk makan siang pada pukul 11.55 WIB, setelah istirahat tim melanjutkan perjalanan menuju batas kawasan hutan TNBT, dan berhenti di pondok Pak Darson Pada Koordinat (S 00° 54' 15.11" E 102° 15' 02.31") sebelum menyusuri batas kawasan hutan TNBT, di pondok Pak DARSON tim menggali informasi mengenai laporan masyarakat yang menyatakan ada perambahan di sekitar lokasi tersebut, yang mana menurut informasi dari Pak DARSON ada aktivitas perambahan di sekitar kawasan tersebut, dan diperkirakan kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondok Pak DARSON, setelah mendapatkan informasi tim melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar adanya suara



motor yang mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut, dan tim langsung memberhentikan pelaku, ditemukan adanya 1 (satu) motor yang membawa 14 (empat) keping kayu pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02", kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas pelaku, informasi mengenai kayu yang dibawa, dan selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba;

- bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kayu tersebut adalah milik Saudara SAMSUL dengan alamat di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa hasil hutan berbentuk kayu gergajian/olahan tersebut berasal dari dalam kawasan hutan TNBT yang merupakan lokasi perambahan, dan akan dibawa ke pengepul kayu di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mengamankan Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) keping kayu gergajian yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348, mengambil titik koordinat, dan dokumentasi, serta mencatat identitas, dan melaporkan kepada atasan;
- bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang mengangkut 14 (empat) belas keping kayu gergajian tanpa disertai SKSHHK, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama RIDO (Terdakwa), beralamat di Desa Alim, dan Saudara ANDRE, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan bersama-sama tim, dan melakukan tindakan pengambilan dokumentasi, serta titik koordinat di TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TULUS SIDABUTAR anak dari MAKNUR SIDABUTAR, dengan berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa adanya hasil patroli pengamanan Kawasan Hutan di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yaitu



mengamankan pelaku yang melakukan tindakan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHHK;

- bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, yaitu selama 15 (lima belas) tahun, dan Saksi bertugas di Balai TNBT, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Kepala Resort Lahai Balai TNBT sejak tahun 2022;
- bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah:
 1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana;
- bahwa hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Saksi bersama-sama dengan anggota tim yaitu Saksi ADE ADRIADI, dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN melakukan patroli pengamanan hutan karena berdasarkan informasi dari Saudara DARSON ada aktifitas perambahan hutan, tim melanjutkan patroli untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar ada suara motor yang mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut sekira jam 13.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tepatnya pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02" tim memberhentikan pelaku, dan ditemukan adanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu, kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas pelaku, dan



informasi mengenai kayu yang dibawa, selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk gergajian (Kayu Olahan) dengan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK);

- bahwa sepeda motor diamankan karena mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk Gergajian (Kayu Olahan) tidak dilengkapi SKSHHK terhadap kayu yang diangkut;
- bahwa Saksi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tersangka atas nama Terdakwa yang setelah ditanyakan ia mengaku beralamat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- bahwa hasil hutan berbentuk kayu gergajian/olahan tersebut berasal dari dalam kawasan hutan TNBT yang merupakan lokasi perambahan, dan akan dibawa ke pengumpul kayu di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, dan Saudara ANDRE, barang bukti berupa 14 (empat belas) keping kayu gergajian yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348, mengambil titik koordinat dan dokumentasi, serta mencatat;
- bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang mengangkut 14 (empat) belas keping kayu gergajian tanpa disertai SKSHHK, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama RIDO (Terdakwa), beralamat di Desa Alim, dan Saudara ANDRE, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan bersama-sama tim, dan melakukan tindakan pengambilan dokumentasi, serta titik koordinat di TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli LUKMAN HERY PRASETYO, S.HUT, M.ENG bin SUGIHARTO HP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara Terdakwa dan Ahli membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa keahlian, dan kompetensi ahli di bidang pengelolaan kawasan TNBT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai TNBT Nomor: ST.41/BTNBT/TU/2/2021 tanggal 4 Februari 2021;
- bahwa jabatan ahli sekarang adalah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional pada Balai TNBT adalah melaksanakan kegiatan terkait:
 - 1) Inventarisasi Potensi, Penataan Kawasan, Pengelolaan Kawasan;
 - 2) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan;
 - 3) Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - 4) Evaluasi Kesesuaian Fungsi. Pemulihan Ekosistem Dan Penutupan Kawasan;
 - 5) Pengendalian dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Kepentingan Non Komers;
- bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Perpetaan dan Pengelolaan Kawasan TNBT dalam perkara tindak pidana orang persorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan SKSHHK yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kawasan Hutan TNBT, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu di tingkat Pengadilan;
- bahwa Ahli memiliki kualifikasi Bidang Pemetaan sesuai dengan pendidikan formal yaitu Sarjana Kehutanan, dan Magister Perencanaan Kota dan Daerah, yang di dalamnya mendalami Sistem Informasi Geografi, dan pemetaan, selain itu juga telah mengikuti pelatihan *Geographic Information System Training*, Program ArcGIS, Tahun 2013, Ahli juga memiliki kualifikasi keahlian bidang Pengelolaan TNBT yang bisa dilihat dari pengalaman kerja sebagai Staf Perencanaan selama 12 tahun, dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional selama 5 (lima) tahun;
- bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- bahwa istilah Kawasan Hutan lebih terkait dengan status hukum dari suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan bukan semata-mata terkait dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi dari suatu wilayah tertentu tersebut sebagai hutan dari segi ekologi, sosial, budaya, dan sebagainya;

- bahwa pada kawasan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan kaidah konservasi melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- bahwa pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
- bahwa dasar hukum penggunaan kawasan hutan konservasi antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan KSA dan KPA;
- bahwa proses penetapan Bukit Tigapuluh menjadi taman nasional adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dengan adanya Rencana Konservasi Nasional tahun 1982 yang mengakui pentingnya dan tingginya nilai ekosistem kawasan bukit Tigapuluh, dimana dalam rencana tersebut kawasan Bukit Tigapuluh diusulkan menjadi Suaka Margasatwa Bukit Besar (200.000 hektar) dan Cagar Alam Seberida;
 - b. pada tahun yang sama, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas 70.250 (tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh) hektar di Provinsi Riau, dan Jambi, dimana luasnya jauh lebih kecil dari rencana konservasi nasional;
 - c. pada tahun 1988, Departemen Transmigrasi dengan instrumen perencanaan *Regional Planning Program for Transmigration* (RePPROT) mengklasifikasikan ekosistem Bukit Tigapuluh sebagai kawasan lindung dengan luas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektar;



- d. Surat Menteri Kehutanan Nomor 1289/Menhut-IV/94 kepada Bank Dunia, disebutkan rencana pengesahan Bukit Tigapuluh menjadi taman nasional seluas 250.000 Ha (hampir sesuai dengan rekomendasi RePPPProt 1988)
- e. Kemudian pada tahun 1991–1992 penelitian yang dilakukan para peneliti dari Norwegia dan Indonesia yang tergabung dalam NORINDRA (*Norwegian Indonesian for Resources Management Project*), merekomendasikan kawasan tersebut sebagai taman nasional dengan luas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektar;
- f. pada tahun 1995 kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dengan luas 127.698 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar yang berasal dari perubahan fungsi HL Haposipin dan HPT Luas di Provinsi Riau seluas 94.698 (sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar dan HL Sengkati Batanghari di Provinsi Jambi seluas 33.000 (tiga puluh tiga ribu) hektar;
- g. Selanjutnya status kawasan sebagai taman nasional tersebut diperkuat lagi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;
- bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi pengambilan kayu tumpang tindih dengan peta kawasan hutan, yang mana lokasi tersebut berada di dalam kawasan TNBT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan TNBT seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama TNBT;
- bahwa di dalam Kawasan Hutan TNBT tidak diperbolehkan dan/atau dibenarkan untuk kegiatan penebangan serta pengangkutan hasil hutan kayu sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 31 yang menentukan di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasional adalah:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;sesuai yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- bahwa Kawasan Hutan TNBT merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;
- bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
- bahwa orang perseorangan dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada Kawasan TNBT;
- bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Lindung yang dibuat di Tembilahan pada Tanggal 28 Maret 1996, dan setelah itu telah dilakukan Rekonstruksi Batas pada Tahun 2003, dan 2015;
- bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa:
 - a. sosialisasi batas kawasan dan zonasi;
 - b. pemeliharaan Batas Kawasan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kampanye/Sosialisasi Kebakaran Hutan;
- d. patroli Pengamanan yang selalu diikuti dengan anjungsana;
- bahwa Kawasan TNBT bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari, kondisi fisik kawasan TNBT, dan sekitarnya umumnya memiliki topografi curam, dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40 (empat puluh) persen (18°), kawasan tersebut juga merupakan daerah tangkapan air untuk 4 (empat) DAS utama yaitu Batanghari, dan Pengabuan di Provinsi Jambi, serta DAS Reteh, dan Indragiri di Provinsi Riau, kawasan ini dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- bahwa Kawasan TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai, dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dan sumber plasma nutfah potensial, yang mana ekosistem ini mampu menyediakan jasa lingkungan seperti air, udara bersih, dan keindahan alam berkelanjutan, juga kawasan ini merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwa liar penting, dan endemik Sumatera, antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera, misalnya harimau sumatera, gajah sumatera, orangutan sumatera, dan tapir, yang mana satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;
- bahwa kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan di dalam kawasan TNBT merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan pembalakan liar/penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan TNBT dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya:
 - a. berubahnya tutupan hutan dari semula;
 - b. hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa;
 - c. rusaknya habitat satwa liar;
 - d. terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan sudah memenuhi Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHHK;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli RIFKI LESTARI bin ROMANDUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara Terdakwa dan Ahli membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa keahlian dan kompetensi ahli di bidang PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT DAN PEMETAAN dalam perkara pidana kehutanan diduga orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana yang terjadi di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor: LK. 01 /BPPHLHKS/SW.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022;
 - bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai TNBT Nomor: ST.91/BTNBT/TU/2/2022 tanggal 17 Februari 2022;
 - bahwa jabatan ahli adalah Polisi Kehutanan yang memiliki tugas pokok, dan fungsi terkait dengan perlindungan, dan pengamanan Kawasan Hutan, yang mana kegiatan tersebut seperti patroli, penjagaan, pemadaman kebakaran hutan, dan melaksanakan kegiatan teknis terkait perpetaan;
 - bahwa pendidikan, dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti terkait keahlian Ahli:
 - a. pendidikan formal:
 - SD Negeri Nomor 15 Tembilahan Kota, lulus tahun 2006;
 - SMP Negeri Nomor 2 Tembilahan Kota, lulus tahun 2009;
 - SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, lulus tahun 2013;
 - b. pendidikan dan pelatihan kedinasan :
 - Diklat Pembentukan Fungsional Polisi Kehutanan, tahun 2018;
 - Diklat *Geografic Information System* (GIS), tahun 2020;
 - bahwa pengalaman Ahli menjadi Ahli diantaranya:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi ahli pengambilan titik koordinat dan pemetaan TKP penebangan pohon dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh wilayah Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu oleh Polres Indragiri Hulu tahun 2021 di Tingkat Pengadilan
- menjadi ahli pengambilan titik koordinat dan pemetaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Penebangan Pohon Dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Wilayah Desa Alim Kec. Cenaku Kab. Indragiri Hulu oleh Polres Indragiri Hulu Tahun 2022 di Tingkat Pengadilan
- bahwa memiliki kualifikasi Bidang Pemetaan sesuai dengan pendidikan formal Ahli yaitu:
 - SMK Negeri Kehutanan Pekanbaru yang di dalamnya ahli mendalami Sistem Informasi Geografi dan Pemetaan;
 - *Geografic Information System* (GIS) dalam Balai Diklat KLHK Pekanbaru pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- bahwa titik koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak, dan garis mendatar dari suatu lembaran peta, sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat, dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap khatulistiwa, dan garis lintang (lintang utara, dan lintang selatan) yang sejajar dengan khatulistiwa, sementara Koordinat Geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta rupa bumi yang dinyatakan dalam satuan derajat ($^{\circ}$), menit ($'$) dan detik ($''$).
- bahwa lokasi titik koordinat tempat kejadian perkara tertangkap tangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHHK dan/atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan SKSHHK berada pada koordinat : $00^{\circ} 54' 06,43''$ LS dan $102^{\circ} 15' 09,02''$ BT dimana lokasi tersebut berada di dekat Kawasan TNBT (± 120 Meter), dan lokasi penambihan/penebangan kayu berasal dari kawasan TNBT;
- bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang ahli ambil mempergunakan Garmin GPS Map 64 S adalah sebagai berikut:



No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 54' 06,43"	102° 15' 09,02"	- Titik koordinat tempat ditemukannya pelaku sedang mengangkut kayu
2	00° 53' 54,98"	102° 15' 27,35"	- Titik koordinat tempat Memuat kayu. Berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh
3	00° 53' 55,46"	102° 15' 28,76"	- Titik koordinat tempat penumpukan kayu. Berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pada pukul 10.10 WIB Terdakwa pergi mencari pekerjaan, dan berpapasan dengan Saudara SAMSUL, lalu dikarenakan Terdakwa mendengar dari orang lain bila Saudara SAMSUL mempunyai perabot /tempat membuat pintu dari kayu, maka Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saudara SAMSUL, dan Saudara SAMSUL menjawab, "ya ada, untuk mengangkut/melangsir kayu di hutan", Terdakwa langsung menerima pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai Saudara ANDRE untuk bersama bekerja mengangkut/melangsir kayu tersebut, dan saudara ANDRE mengiyakan pekerjaan tersebut, besok harinya pada hari Rabu pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi, dan Saudara ANDRE mulai bekerja untuk melangsir/mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo dengan muatan 14 (empat belas) lembar kayu gergajian, setelah selesai memuat Terdakwa bersama Saudara ANDRE melanjutkan untuk melangsir ke tempat tujuan, yaitu ke tempat mobil nantinya dapat diangkut, setelah Terdakwa bersama Saudara ANDRE melakukan pengangkutan/melangsir tiba-tiba dalam perjalanan kurang lebih 1 (satu) kilometer ada 5 (lima) orang petugas Polisi Kehutanan memberhentikan Terdakwa bersama Saudara ANDRE, dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi, setelah itu Terdakwa bersama ANDRE dibawa ke kantor TNBT, dan sampai di kantor TNBT sekira pukul 22.15 WIB, setelah pagi hari pada hari Kamis sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ANDRE dibawa ke Pekanbaru ke Kantor BPPHLHKS Seksi Wilayah II Pekanbaru, dan sampai di Kantor BPPHLHK pada pukul 09.30 WIB sampai sekarang;

- bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah Saudara SAMSUL, dan alamatnya di daerah kampung 40, Desa Alim 2 (dua), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa menerangkan untuk mengangkut/melangsir kayu sampai tujuan sejumlah akan diberikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum sampai ke tujuan sudah ditangkap oleh petugas Polisi Kehutanan TNBT;
- bahwa di tempat muat kayu sudah bekas tumbangan ladang, dan di belakang tempat Terdakwa muat kayu juga sudah ada tumbangan untuk buka kebun yang ada hutan lebatnya dari tempat muat lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah Terdakwa sendiri;
- bahwa kayu yang harus Terdakwa angkut telah ditumpuk pada suatu tempat sehingga Terdakwa tinggal menaikannya ke atas sepeda motor yang telah dilakukan modifikasi;
- bahwa Terdakwa mengangkut kayu yang telah ditumpuk di lokasi hutan yang namanya Terdakwa tidak tahu, dan kayu tersebut telah ditumpuk di suatu tempat sehingga Terdakwa hanya tinggal menaikkan ke atas motor yang Terdakwa bawa, dan Terdakwa ke lokasi tersebut tidak ditunjukkan atau dituntun oleh siapapun, akan tetapi Terdakwa mengetahuinya dari penyampaian Saudara SAMSUL, dan Terdakwa mengenal daerah tersebut;
- bahwa modifikasi motor yang Terdakwa lakukan adalah dengan menambah besi yang dilas pada batangan bagian depan motor yang berguna untuk tempat mengikat batang kayu sebagai tempat kedudukan kayu yang akan di angkut/dilangsir, begitu juga dengan bagian belakang motor diletakan dan diikatkan batangan kayu sebagai tempat diletakannya kayu yang akan dilangsir/diangkut, yang mana hal itu Terdakwa ketahui, dan pahami dari melihat motor orang lain yang digunakan untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu gergajian berbentuk papan sebanyak 14 (empat belas) keping;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor yang tertera di rangka MH1JEE310BK109348;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pada pukul 10.10 WIB Terdakwa pergi mencari pekerjaan, dan berpapasan dengan Saudara SAMSUL, lalu dikarenakan Terdakwa mendengar dari orang lain bila Saudara SAMSUL mempunyai perabot/tempat membuat pintu dari kayu, maka Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saudara SAMSUL, dan Saudara SAMSUL menjawab, "ya ada, untuk mengangkut/melangsir kayu di hutan", Terdakwa langsung menerima pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai Saudara ANDRE untuk bersama bekerja mengangkut/melangsir kayu tersebut, dan saudara ANDRE mengiyakan pekerjaan tersebut;
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Polisi Kehutanan TNBT yang terdiri dari Saksi ADE ADRIADI, Saksi TULUS SIDABUTAR, dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN tergabung dalam tim melakukan patroli pengamanan hutan, kemudian karena berdasarkan informasi dari Saudara DARSON ada aktifitas perambahan hutan tim melanjutkan patroli untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar ada suara motor yang mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut sekira jam 13.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tepatnya pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02" tim memberhentikan Terdakwa, dan Saudara ANDRE, dan ditemukan adanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu, kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, dan informasi mengenai kayu yang dibawa, selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk gergajian (Kayu Olahan) dengan tidak dilengkapi SKSHHK;

- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Terdakwa, dan Saudara ANDRE untuk mengangkut kayu gergajian adalah milik Terdakwa;
- bahwa hasil hutan berbentuk kayu gergajian/olahan tersebut berasal dari dalam kawasan hutan TNBT yang merupakan lokasi perambahan, dan akan dibawa ke pengumpul kayu di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa berdasarkan titik koordinat TKP yang diambil oleh Ahli LUKMAN HERY dan Ahli RIFKI LESTARI menggunakan Garmin GPS Map 64 S diperoleh hasil sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 54' 06,43"	102° 15' 09,02"	- Titik koordinat tempat ditemukannya pelaku sedang mengangkut kayu
2	00° 53' 54,98"	102° 15' 27,35"	- Titik koordinat tempat memuat kayu berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh
3	00° 53' 55,46"	102° 15' 28,76"	- Titik koordinat tempat penumpukan kayu berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

- bahwa Kawasan Hutan TNBT merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana, atau kedua, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan



sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama PIDO alias RIDO bin ASRI TAMBAH, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “orang perseorangan” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “orang perseorangan” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan “menghendaki” berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat angkut, yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, sementara “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, dan yang dimaksud dengan hutan/kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam (cagar alam, dan suaka margasatwa), kawasan hutan pelestarian alam (taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya), dan taman buru. Adapun hutan produksi terdiri dari tiga jenis yaitu hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pada pukul 10.10 WIB Terdakwa pergi mencari pekerjaan, dan berpapasan dengan Saudara SAMSUL, lalu dikarenakan Terdakwa mendengar dari orang lain bila Saudara SAMSUL mempunyai perabot/tempat membuat pintu dari kayu, maka Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saudara SAMSUL, dan Saudara SAMSUL menjawab, “*ya ada, untuk mengangkut/melangsir kayu di hutan*”, Terdakwa langsung menerima pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai Saudara ANDRE untuk bersama bekerja mengangkut/melangsir kayu tersebut, dan Saudara ANDRE mengiyakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Polisi Kehutanan TNBT yang terdiri dari Saksi ADE ADRIADI, Saksi TULUS SIDABUTAR, dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN tergabung dalam tim melakukan patroli pengamanan hutan, kemudian karena berdasarkan informasi dari Saudara DARSON ada aktifitas perambahan hutan tim melanjutkan patroli untuk melakukan pengecekan lokasi, dan di tengah perjalanan tim mendengar ada suara motor yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat ke arah tim patroli, selanjutnya tim melakukan pengintaian dari ladang padi milik masyarakat, dan menunggu hingga motor melewati ladang tersebut karena terlihat dari kejauhan motor tersebut membawa kepingan kayu, setelah menunggu beberapa menit akhirnya motor sampai di ladang tersebut sekira jam 13.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tepatnya pada koordinat S 00° 54' 06.57" E 102° 15' 09.02" tim memberhentikan Terdakwa, dan Saudara ANDRE, dan ditemukan adanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu, kemudian tim melakukan pendataan mengenai identitas pelaku, dan informasi mengenai kayu yang dibawa, selanjutnya tim mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba karena telah mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk gergajian (Kayu Olahan) dengan tidak dilengkapi SKSHHK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Terdakwa, dan Saudara ANDRE untuk mengangkut kayu gergajian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil hutan berbentuk kayu gergajian/olahan tersebut berasal dari dalam kawasan hutan TNBT yang merupakan lokasi perambahan, dan akan dibawa ke pengumpul kayu di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat TKP atas perkara Terdakwa yang diambil oleh Ahli LUKMAN HERY dan Ahli RIFKI LESTARI menggunakan Garmin GPS Map 64 S diperoleh hasil sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 54' 06,43"	102° 15' 09,02"	- Titik koordinat tempat ditemukannya pelaku sedang mengangkut kayu
2	00° 53' 54,98"	102° 15' 27,35"	- Titik koordinat tempat memuat kayu berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh
3	00° 53' 55,46"	102° 15' 28,76"	- Titik koordinat tempat penumpukan kayu berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan TNBT merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan atau kegiatan membawa sesuatu dengan sarana/kendaraan dalam hal ini membawa 14 (empat belas) keping kayu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 dari Kawasan TNBT menuju Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk dalam kegiatan “mengangkut”;

Menimbang, bahwa demikian apa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam salah satu komponen unsur alternatif yaitu “mengangkut” sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ada apakah yang diangkutnya tersebut adalah hasil hutan kayu serta kaitannya dengan ketentuan undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menentukan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dengan demikian kayu yang dibawa Terdakwa yang berbentuk gergajian tersebut termasuk dalam kategori kayu olahan, dan dikarenakan diperoleh dari Taman Nasional oleh karenanya termasuk dalam kawasan hutan yang jenisnya adalah hutan konservasi sehingga merupakan hasil hutan kayu yang pengangkutannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan merupakan rangkaian dari kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu, yang dalam melakukan kegiatan tersebut ternyata bila Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pengangkutan kayu tersebut juga dilakukan Terdakwa secara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar dan dengan kehendak Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoeft*) dalam melakukan suatu tindak pidana, diisyaratkan ada dua syarat yaitu, kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa, dan Saudara ANDRE telah bersepakat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa, dan Saudara ANDRE ditangkap oleh Polisi Kehutanan saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor rangka MH1JEE310BK109348 yang membawa 14 (empat belas) keping kayu gergajian dari Kawasan TNBT ke Desa Alim, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, tanpa dilengkapi dengan SKSHHK, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Terdakwa secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu gergajian berbentuk papan sebanyak 14 (empat belas) keping;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor yang tertera di rangka MH1JEE310BK109348;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PIDO alias RIDO bin ASRI TAMBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu gergajian berbentuk papan sebanyak 14 (empat belas) keping;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor yang tertera di rangka MH1JEE310BK109348;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.